



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kinerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah;.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BUTON TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd  
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	BAGIAN/SUB BAGIAN
1.	ANDI AGUSALING	Sekretaris	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah
2.	SYAHRUN	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	SYAHRUL	Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	HENDRA GAPUR JUFRI	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
5.	RASIUN NAEFU	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	ERNA DIAN	Penyusun Laporan Keuangan	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
7.	SITI RISDA	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
8.	ALVA REZA FEBRIAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
9.	DINI FADILAH	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
10.	MUHAMMAD KABIR SANA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
11.	LA ATNAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
12.	WA ODE NURWASDA	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undang	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
13.	EKO SUHARDIONO PRASETYO	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undang	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

14.	PEKRA MARDI PONGREKUN	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
15.	ANDI KHAIRUL BAITS SAID	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
16	NURILMAN ILYAS	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
17	ISKANDAR	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
18	RAFIAH	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
19	SUHENDRA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
20	NANANG KOSIM	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
21	NASIR	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Kelompok Jabatan Fungsional
22	ALI IDRIS SIARKANASA	Arsiparis Terampil	Kelompok Jabatan Fungsional
23	L.M MA'RIAP SABA	Operator Layanan Operasional	Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
24	RIFAN CAHYADI	Operator Layanan Operasional	Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
25	NANI TAJRIANI	Operator Layanan Operasional	Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
26	ABDUL AWAT	Pengadminstrasi Perkantoran	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
27	IRMON	Pengadminstrasi Perkantoran	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
28	HAIDIR	Pengadminstrasi Perkantoran	Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTTON TENGAH**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BITON TENGAH**

#bangga  
melayat  
bangsa

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel | Kompetitif  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SUMBER : PKPU NOMOR 21 TAHUN 2023

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd  
ANDI AGUSALING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

